

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran pemerintah desa dalam membangun kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa ponu kecamatan biboki anleu kabupaten timor tengah utara (TTU)

1. Motivator

Untuk motivator kepala desa kepada masyarakat perlu melakukan dengan cara pendekatan sehingga kepala desa berperan sebagai pemberi arahan, dorongan dan menumbuhkan semangat masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat membuat tabungan dalam hal ini tabungan bambu sehingga ketika ada informasi untuk membayar pajak langsung membayar dan tidak ada tunggakan di saat membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki kesadaran membayar pajak, tetapi kondisi riil masyarakat saat ini belum ada kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dan kurangnya pendapatan. Dengan adanya masyarakat membayar pajak maka pemerintah desa akan melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti: usaha jalan tani, sumur bor, embung-embung, dan taman kanak-kanak (TK) untuk mengatasi persoalan tersebut.

2. Fasilitator

Fasilitator yaitu kepala desa berperan sebagai seseorang yang mengatas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang berkewajiban untuk mampu mengajak masyarakat agar mencapai kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena bentuk kerja nyata pemerintah adalah melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah menjadi nara sumber dan memfasilitas masyarakat dengan melakukan pembangunan infrastruktur desa, serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal pemungutan pajak agar berjalan dengan baik. Dengan adanya pemerintah memungut biaya pajak tersebut untuk membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan seperti pembangunan taman kanak-kanak (TK), sumur bor, dan usaha jalan tani untuk mendukung kelancaran kegiatan masyarakat desa.

3. Mobilisator

Kepala desa berperan untuk memberikan perintah kepada perangkat agar meneruskan informasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat bersama-sama melakukan tindakan nyata yaitu membayar pajak bumi dan bangunan, dengan adanya biaya pajak tersebut dapat dimanfaatkan demi pembangunan infrastruktur di wilayah desa untuk mencapai kepentingan bersama.

Pemerintah desa ponu mengerluarkan informasi kepada perangkat desa seperti kepala Dusun dan RT untuk melaksanakan tugasnya yaitu meneruskan ssinformasi kepada masyarakat sekaligus memungut biaya pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ukuran tanah yang dimiliki masyarakat dan pemerintah

mengajak, menggerakkan serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda yang memiliki pengetahuan dengan memberikan penjelasan dan kesadaran terhadap masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah Desa Ponu
 - a. Diharapkan selalu memberikan motivasi, melakukan sosialisasi, menggerakkan, mengajak, dan menumbuhkan semangat masyarakat serta memfasilitasi kegiatan pembangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga kesadaran masyarakat selalu tumbuh secara terus menerus.
 - b. Pemerintah perlu sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak agar pemahaman dan pengetahuan wajib pajak meningkat.
 - c. Pemerintah Desa harus lebih giat membangun kesadaran masyarakat untuk wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak melupakan bahkan mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, pemerintah Desa juga lebih giat memantau dan menekankan bagi masyarakat yang belum membayar pajak dengan adanya pemberian surat edaran bagi masyarakat yang belum membayar pajak serta

meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemungutan dan meningkatkan kevalitan Data administrasi.

- d. Kepala desa lebih sering-sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan juga adanya penyampaian kepada masyarakat bahwa PAD kita dari sector pajak itu sekian (berapah) sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

2. Kepada Masyarakat Desa Ponu

Diharapkan kepada masyarakat desa ponu untuk lebih meningkatkan kesadarann dan merespon atau tanggap terhadap setiap informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan menumbuhkan semangat yang tinggi dalam mambayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, 2003, Biddle dan Thomas: *Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial*, Arginamis, Yogyakarta
- Bohari, H. Adriani 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.
- Hendonno. 2002. *Pendapatan Daerah*. Unggaran: Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Haryadi, D. 2018. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015).
- Hakim, Arif Rahman; Iman Surya, N. H. 2018. Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta : Universitas Indonesian Press.
- Kartasapoetra, A G.1989. Kerusakan Tanah Pertanian dan usaha untuk merehabilitasinya. Bina Aksara. Jakarta
- Levinson dan Soekanto, 2009. Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.

- Miles, Mathew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*.
Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press
(UI- PRESS): Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Revisi”*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung :
PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi & Government Teori, Konsep,
dan Aplikasinya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Scholten Paul : Algemeen Deen 166 N.V. Uitgeversmaat Schappij W.E. J Tjeenk
Willink 1954, Kutipan Diambil Dari Buku Sudikno Mertokusumo, 1981,
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama,
EdisiPertama, Liberty, Yogyakarta.
- Soe Harmidjaja. Soeparman. 2010. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*.
Universitas Padjajaran. Bandung.
- Siahan. Marihot. Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solekhan, Mochamad. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis
Partisipasi Masyarakat*. Jogjakarta: Rosdakarya
- Santoso, Brotodiharjo,, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2010.
- Soemitro. Rochma. Dkk. 2001. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Edisi Revisi. Bandung
: PT. Refika Aditman.
- Tarmuji, Tarsis. 2001. *Memahami Pajak Dan Perpajakan*. Unnes. Semarang
Yogyakarta.

Widjaya. A. W. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*.

Jakarta : Era Swasta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba*

Empat Jakarta.

Sumber Lain

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Perpajakan

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3007/pdf> (diakses pada

hari/tanggal: sabtu, 23 September 2023 pukul 16.58 wita)

<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21415302078.pdf> (diakses

pada hari/tanggal: Sabtu, 23 September 2023 pukul 14.20)

<https://sastrawacana.id/2022/10/10/25-pengertian-motivasi-menurut-para-ahli>

(diakses pada hari/tanggal: jumat, 22 September 2023 pukul 20.25 wita)

<https://www.silabus.web.id/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli> (diakses pada

hari/tanggal: jumat, 22 September 2023 pukul 19.51 wita)